



**PUTUSAN**

**Nomor 523 /PID.SUS/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASANUDIN ALS BAIM BIN MUHAMMAD NUR (ALM);**
2. Tempat lahir : Sungai Nipah;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Maret 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Tanggul Sungai Nipah RT/RW: 020/001, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah Provinsi Kal-Bar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

**Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PTK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa diajukan didepan Pengadilan Negeri Singkawang dengan dakwaan Nomor : PDM-120/O.I.13/Enz.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut ;

**DAKWAAN**

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa HASANUDIN Als BAIM Bin MUHAMMAD NUR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 April sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan April 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Dusun Batu Tanda Desa Air Upas Kec. Air Upas, Prov. Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan barat atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 gram yaitu 11,6448 gram", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jum'at tanggal 25 April 2024 sekira pukul; 13.00 wib terdakwa bertemu Sdr IWAN (DPO) di daerah beting Pontianak untuk mengambil narkotika jenis shabu, setelah mendapat barang/narkotika jenis shabu terdakwa pergi menuju ke Kecamatan Air Upas dengan menaiki travel untuk mengedarkan narkotika tersebut. Selanjutnya

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 523/PID.SUS./2024/PT PTK



terdakwa tiba di rumah pebeli yaitu Saksi YOLIANTO Als GERANDUT (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan langganan terdakwa, kemudian terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), pada saat melakukan transaksi tersebut tiba-tiba saksi M. FAUZAN M.K, S.H (Polri), dan IRWAN (Polri) masuk langsung melakukan penggrebekan kedalam rumah dan berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi YOLIANTO Als GERANDUT (Terdakwa dalam perkara terpisah). Pada saat dilakukan penggeldehahan dengan disaksikan Saksi YOSEF EFENDI terhadap diri terdakwa, dan pada tas milik terdakwa ditemukan 12 (dua belas) klip plastic berisikan narkotika jenis shabu. Terdakwa dan barang bukti kemudian di amankan ke Polres Ketapang;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya atas penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/407/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 11,6448 gram;
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0341 tanggal 1 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika janis shabu dengan berat bruto 0,2105 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 523/PID.SUS./2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

## Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HASANUDIN Als BAIM Bin MUHAMMAD NUR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 April sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan April 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Dusun Batu Tanda Desa Air Upas Kec. Air Upas, Prov. Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan barat atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berrat melebihi 5 gram yaitu 11,6448 gram", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jum'at tanggal 25 April 2024 sekira pukul; 13.00 wib terdakwa bertemu Sdr IWAN (DPO) di daerah beting Pontianak untuk mengambil narkotika jenis shabu, setelah mendapat barang/narkotika jenis shabu terdakwa pergi menuju ke Kecamatan Air Upas dengan menaiki travel untuk mengedarkan narkotika tersebut. Selanjutnya terdakwa tiba di rumah pembeli yaitu Saksi YOLianto Als GERANDUT (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan langganan terdakwa, kemudian terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), pada saat melakukan transaksi tersebut tiba-tiba saksi M. FAUZAN M.K, S.H (Polri), dan IRWAN (Polri)

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 523/PID.SUS./2024/PT PTK



masuk langsung melakukan penggrebekan kedalam rumah dan berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi YOLianto Als GERANDUT (Terdakwa dalam perkara terpisah). Pada saat dilakukan penggeldehahan dengan disaksikan Saksi YOSEF EFENDI terhadap diri terdakwa, dan pada tas milik terdakwa ditemukan 12 (dua belas) klip plastic berisikan narkotika jenis shabu. Terdakwa dan barang bukti kemudian di amankan ke Polres Ketapang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/407/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 11,6448 gram;
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0341 tanggal 1 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika janis shabu dengan berat bruto 0,2105 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut:**

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 523/PID.SUS./2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 10 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 10 Desember 2024, tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-120/KETAP/08/2024, tanggal 24 September 2024, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDIN Als BAIM Bin M.NUR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Melebihi 5 Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDIN Als BAIM Bin M.NUR (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) plastic klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 11,6448 (satu satu koma enam empat empat delapan) Gram Netto;
  - 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Reno warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A16 warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 523/PID.SUS./2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Ktp, tanggal 14 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASANUDIN ALS BAIM BIN MUHAMMAD NUR (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 12 (dua belas) plastik klip berisi serbuk/Kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 11,6448 (satu satu koma enam empat empat delapan) gram netto;
  - 5.2 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru;
  - 5.3 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A16 warna hitam;
  - 5.4 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 139/Akta Pid/2024/ PN Ktp Jo Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024, **Terdakwa** telah mengajukan permintaan

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 523/PID.SUS./2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang dengan surat Nomor W.16.PAS.PAS.5-PK.01.01-3063 tanggal 18 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Ktp, tanggal 18 November 2024,

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa **HASANUDIN ALS BAIM BIN MUHAMMAD NUR (ALM)** telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama dan sempurna ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 139/Akta Pid/2024/ PN Ktp Jo Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024, Terdakwa telah mengajukan memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama dan sempurna ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Ktp, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 523/PID.SUS./2024/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa disertai dengan memori banding, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 454/Pid.Sus /2024/PN Ktp, tanggal 14 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa disertai dengan memori banding, setelah Majelis Hakim mempelajari membaca secara seksama, memeriksa dan meneliti memori banding Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan sebagaimana tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 454/Pid.Sus /2024/PN Ktp, tanggal 14 November 2024, atas nama **HASANUDIN ALS BAIM BIN MUHAMMAD NUR (ALM)**;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Memohon diberikan putusan yang seringan-ringan dan seadil-adilnya;
5. Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, terhadap memori banding Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat yang mana kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas sesuai apa dan keadaan yang ada dipersidangan dan Majelis Hakim

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 523/PID.SUS./2024/PT PTK



Pengadilan Tingkat Banding menilai dan berpendapat memori banding Terdakwa tersebut hanya bersifat pengulangan yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dengan tambahan pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 523/PID.SUS./2024/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah pula memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat dan sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, diharapkan Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan ini kembali dan agar masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai pemidanaan kepada Terdakwa ini bukanlah pembalasan akan tetapi sebagai tindakan preventif, edukatif dan peringatan bagi Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik taat dan patuh pada semua peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa **HASANUDIN ALS BAIM BIN MUHAMMAD NUR (ALM)**, tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan dan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Ktp, tanggal 14 November 2024, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **HASANUDIN ALS BAIM BIN MUHAMMAD NUR (ALM)**, tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k jo pasal

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 523/PID.SUS./2024/PT PTK



222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 14 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.H.. dan Dr. Johanis Hehamony, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Irwan Junaidi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim – Hakim Anggota**

**Hakim Ketua:**

**Hari Tri Hadiyanto, S.H. M.H.,**

**Tri Andita Juristiawati, S.H. M.Hum.,**

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 523/PID.SUS./2024/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti:**

**Irwan Junaidi, S.H.,**

**Hal 13 dari 12 hal Putusan Nomor 523/PID.SUS./2024/PT PTK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)